



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Tanamon, 24 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 01 November 1982, agama Islam, pekerjaan Ojek Bentor, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 4 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tenga dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, Tertanggal 27 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 Tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama anak, Perempuan, 19 Tahun. Dimana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;
 - Tergugat sering melakukan KDRT Terhadap Penggugat
 - Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2020 dimana Tergugat memukul Penggugat dan menampar Anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun 3 Bulan dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 026/SKTM/DTU/I-2022, tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanamon Utara dan diketahui Camat Sinonsayang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat(**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2022

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 -05-2012 . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tenga, Nomor xxxxxx Tanggal 27 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat karena masih sekampung;
- Bahwa, saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 20 tahun yang saat ini sudah bekerja dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut secara langsung, saat itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi juga melihat Tergugat sering mabuk, dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat suka bertengkar dan berselisih dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga ada selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bontor, namun selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa saksi melihat sampai saat ini Tergugat masih bekerja sebagai tukang bontor, dan setahu saksi penghasilannya Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari, namun selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal awalnya bontor tersebut diberikan saksi kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar satu tahun lamanya, saat itu Tergugat memukul anaknya dan saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut, dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, sehingga keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sebagai orangtua sudah berusaha menasihati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 20 tahun dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian wajahnya sehingga saksi dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dan sempat divisum sehingga Tergugat di tahan di kantor Polisi selama 1 minggu;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bentor sampai sekarang, namun selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai pedagang di pasar
- Bahwa saksi melihat sampai saat ini Tergugat masih bekerja sebagai tukang bentor, dan setahu saksi penghasilannya sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehari, namun selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah jarang berkomunikasi, sehingga keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta sering marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sebagai puncak perselisihan tersebut pada bulan Juli 2020, saat itu Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang salah satunya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang dan juga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan juga tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg , oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tata cara agama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 27 Januari 2002, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dimana keterangan kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat yang sering bertengkar, Tergugat sering mabuk dan Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat bekerja sebagai tukang bendor namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu otang anak yang sudah berumur 20 tahun ;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras, dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bentor dengan penghasilan sekitar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun Kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat pernah memukul Penggugat dan juga Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

- وَمِنْ ظَنِّهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

- درء لمفسد أولى من جلب لمصلح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara a quo adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج

بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra”;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah terhadap Tergugat, namun secara ex-officio Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang hak Penggugat sebagai seorang isteri yang bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta ternyata Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sikap Tergugat yang suka minum minuman keras dan suka memukul Penggugat sehingga Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, meskipun dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan alasan isteri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain adalah untuk istibra', yang mana istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah Iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Tergugat berumur 39 tahun, masih aktif bekerja sebagai tukang bontor dengan penghasilan rata-rata Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dengan total Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat bukanlah orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan dirinya dari kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp500.000,- setiap bulan, dan jika ditotalkan untuk 3 bulan menjadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dengan jumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor W18-A6/138/ HK.05/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc

Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp |,00 |
| - ATK | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 195.000,00 |
| - PNBP | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | ,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 265.000,00 |

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Amg.